

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan salah satu hal utama di dalam kehidupan, hal ini didukung pula melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kaitannya dengan lingkungan, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo.<sup>1</sup> Hal menimbulkan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dengan keanekaragaman flora dan fauna. Terdapat empat unsur yang terkandung dalam definisi hutan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni unsur lapangan yang cukup luas (tanah hutan), unsur pohon flora dan fauna, unsur lingkungan dan unsur penetapan pemerintah. Unsur pertama hingga ketiga merupakan persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.<sup>2</sup> Namun, potensi ini ternoda oleh perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan penyebab berkurangnya kekayaan alam yakni satwa khas Indonesia. *International Animal Rescue* (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 2.

<sup>2</sup> Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Cet. 4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 41.

menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan isu terkait perdagangan satwa liar terlebih satwa liar yang dilindungi merupakan isu lingkungan yang memerlukan perhatian. Padahal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk satwa liar yang dilindungi di dalamnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan prinsip kehati-hatian dan asas konservasi sumberdaya alam hayati sehingga dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar atau yang sering disebut *Wildlife Crime* sedang ramai dibicarakan. Berdasarkan data WWF Indonesia, kejahatan satwa di Indonesia mencatat ada 8 ton gading gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir, lebih dari 100 orang orangutan diselundupkan keluar negeri tiap tahun, lebih dari 2.000 kukang diperdagangkan di Jawa dan juga diselundupkan ke luar negeri, dan 2.000 ekor tringgiling dijual ilegal keluar negeri setiap bulan serta setiap tahun 1 juta telur penyu diperdagangkan di seluruh Indonesia.

Beberapa tahun terakhir telah tercatat 74 ekor orangutan diperdagangkan secara daring dan 15 harimau diperdagangkan di facebook.<sup>4</sup> Pada April 2016 lalu, Presiden Joko Widodo membuka Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam rangkaian acara Hari Bakti Rimbawan, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Hutan Internasional (HHI) 2016. Lalu pada bulan Juni ini Hari Lingkungan Hidup Internasional juga mengangkat tema yang sama yaitu *Zero*

---

<sup>3</sup> Petrus Riski, "Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia", [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com), 12 Maret 2019, h. 1, dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>4</sup> Risanti, "Pelaku Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Akan Dijerat UU Pencucian Uang", <http://www.internationalanimalrescue.or.id/pelaku-perdagangan-satwa-liar-dilindungi-akan-dijerat-uu-pencucian-uang/>, 10 Maret 2017, h. 1, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2020.

*Tolerance for Illegal Wildlife Trade*. Banyak media nasional dan internasional yang menyoroti isu ini. Beberapa NGO (*Non Government Organization*) dan juga badan Perserikatan Bangsa Bangsa seperti UNEP (*United Nations Environment Programme*) dan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) juga gencar membicarakan isu ini.<sup>5</sup>

*International Union for Conservation of Nature and Natural resources* (IUCN) merupakan organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. Badan yang didirikan pada 1948 ini beranggotakan 78 negara, 112 badan pemerintah, 735 organisasi non pemerintah, serta ahli dan ilmuwan dari 181 negara. Organisasi ini memberikan perlindungan terhadap satwa salah satunya melalui *IUCN Red List*, yakni daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa yang dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini berisi sembilan klasifikasi satwa yang diatur berdasarkan kriteria jumlah populasi, penyebaran dan resiko kepunahan. Klasifikasi tersebut meliputi punah, punah di alam liar, genting, rentan, hampir terancam, beresiko rendah, informasi kurang, dan tidak dievaluasi.

Negara-negara anggota IUCN bersepakat untuk menganjurkan pembatasan perdagangan satwa langka melalui penandatanganan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Konvensi yang biasa disebut sebagai Konvensi Washington ini diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1978. Fungsi perjanjian seperti ini untuk melaksanakan konservasi,

---

<sup>5</sup> Jovita A. Putri, “Maraknya Tren Perdagangan Satwa Liar Melalui Media Online di Indonesia”, [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id), 13 Juni 2016, h. 1, dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2019.

memperbaiki habitat penting, dan melindungi habitat yang bersangkutan dari gangguan.<sup>6</sup> Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 merupakan bukti pengesahan CITES dan menjadi komitmen Indonesia sebagai negara ke 48 peserta CITES.<sup>7</sup>

Salah satu dasar hukum yang berkaitan dengan isu perdagangan satwa langka ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat dengan UU KSDAHE), aturan berisikan asas pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yakni pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem secara serasi dan seimbang. Sasaran aturan ini adalah berusaha mengubah sikap mental masyarakat untuk mencintai dan melestarikan lingkungan hidupnya, termasuk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 5 UU KSDAHE memberikan pengertian satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Pengertian satwa liar termaktub dalam Pasal 1 angka 5 UU KSDAHE yakni semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan bahwa tumbuhan dan

---

<sup>6</sup> Marsel Selamat, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah*, Cet. 1, Setara Press, Malang, 2018, h 148.

<sup>7</sup> Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto, *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perpektif Convention on International Trade In Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)*, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 4, 2016, h 5.

<sup>8</sup> Abdullah Marlang, Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cet. 1, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h 88.

satwa liar yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan. Ada 921 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Konsep perdagangan satwa liar adalah jual beli jenis satwa liar yang tidak dilindungi yang diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam. Perdagangan satwa liar meski dapat diperdagangkan namun harus memenuhi syarat tertentu.

Perdagangan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri, kecuali masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar areal buru dan di sekitar taman buru. Perburuan hewan liar ini juga harus memenuhi syarat ijin berburu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Sedangkan bagi yang melakukan perdagangan tumbuhan atau satwa melalui hasil penangkaran satwa yang dilindungi pada generasi pertama yang dilindungi dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebanyak-banyaknya seratus juta rupiah atau pencabutan izin sebagaimana Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Berbagai faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya perdagangan satwa liar yang dilindungi sangat beragam, faktor ekonomi dan lemahnya penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi biasanya dijerat menggunakan UU KSDAHE. Hal ini tetap saja tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Bahkan

dewasa ini praktik jual beli ini semakin meningkat. Tidak hanya di sektor nasional saja, jual beli telah dilakukan antar negara dan menggunakan sistem jual beli di media sosial. Bisnis perdagangan satwa liar semakin memiliki celah besar karena banyak sekali komunitas hobi pemelihara hewan. Selain itu, perdagangan ilegal satwa ini merupakan kegiatan kriminal yang memiliki nilai untung yang besar, terlebih lagi permintaan dari pembeli yang semakin meningkat.<sup>9</sup> Maka penegak hukum sangat perlu memperhatikan kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi ini, agar tidak menjadi bola salju yang semakin hari semakin besar cakupannya. Salah satu tujuan pidana adalah menjerat sehingga terdakwa maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan takut untuk melakukan kejahatan ini.<sup>10</sup>

Protection of Forest Indonesia menyatakan bahwa kerugian yang ditanggung Indonesia berkontribusi terhadap kerugian global perdagangan satwa liar di seluruh dunia yang mencapai antara US\$ 15 miliar-US\$ 20 miliar.<sup>11</sup> Berdasarkan laporan Global Financial Integrity yang berjudul *Transnational Crime and the Developing World*, yang dipublikasikan pada Maret 2017, aliran dana secara global yang berputar dari tindak kejahatan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi mencapai 10 miliar dollar Amerika Serikat setiap tahunnya. Selain itu, perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan usaha yang menguntungkan dan beririsan dengan tindak pidana pencucian uang. Pelaku

---

<sup>9</sup> Sani Firmansyah, Diskusi Konservasi : Memberantas Perdagangan Ilegal Satwa, [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id), 18 April 2018, h.1, dikunjungi pada tanggal 21 Agustus 2019.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h 29.

<sup>11</sup> Tempo.co, "Indonesia Rugi 9 Triliun Akibat Perdagangan Satwa Liar", *Tempo (online)*, 5 Juni 2016, h 1, <https://nasional.tempo.co/read/776900/indonesia-rugi-rp-9-triliun-akibat-perdagangan-satwa-liar>.

kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi sering menyamarkan hasil tindak pidananya dari aparat hukum.

Jika dilihat dari Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE, konteks perdagangan satwa yang dilindungi meliputi memperniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagaan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, serta memperniagakan telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Perdagangan ilegal satwa liar dilindungi merupakan salah satu dari 26 kategori kejahatan asal (*predicate crime*) yang berpotensi memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang. Definisi dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Sebagaimana yang terjadi pada kasus perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, uang dari hasil kejahatan banyak digunakan untuk melakukan usaha sehingga terlihat seolah-olah uang yang dimiliki pelaku berasal dari hasil usaha yang legal.

Kejahatan yang selama ini telah berkembang dan semakin canggih sehingga membuat tumbuhnya kejahatan dimesi baru. Pelaku kejahatan telah memiliki kemampuan intelegensia dan latar belakang ekonomi yang bagus. Salah satu bentuk kejahatannya adalah *money laundering* (pencucian uang). Jeffrey Robinso dalam tulisannya *The Laundryman* menerangkan bahwa pada masa A Capone di daerah sekitar Chicago menyamarkan uang hasil bisnis dari perjudian, prostitusi, pemerasan dan penjualan gelap minuman keras, dengan membuka jasa

pencucian atau laundry. Istilah *money laundering* ini digunakan ketika skandal Watergate 1973 muncul. Istilah tersebut digunakan di Pengadilan pada tahun 1982 di Amerika kemudian menyebar di seluruh dunia.<sup>12</sup> Hasil yang diperoleh dari kejatan perlu untuk dicuci agar menyamarkan sumber perolehannya. Metode proses pencucian tersebut meliputi 3 tahap yakni placement, layering, dan intergration. Placement adalah penempatan harta kekayaan ke dalam sistem keuangan. Layering yakni pemisahan dana kekayaan dari asalnya untuk menyamarkan apa yang sebenarnya dan membuat samar untuk ditelusuri. Intergration yakni penempatan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam ekonomi yang sah sehingga tidak ada kecurigaan bagaimana cara memperolehnya.<sup>13</sup>

Rezim anti pencucian uang dibangun dengan dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kejahatan pencucian uang yang melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian uang, sehingga Indonesia menetapkan secara tegas bahwa praktik tindak pidana pencucian uang dilarang. Kemudian Undang-Undang tersebut dicabut, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kemudian dicabut dan diganti diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU PTPPU). Pasal 1 UU PTPPU memberikan pengertian umum pencucian uang yakni segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan

---

<sup>12</sup> BPPK, “Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, [bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id), 6 September 2013, h.1, dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>13</sup> Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, h. 11.

dalam undang-undang ini. Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius yang harus diberantas demi kestabilan kondisi sosial dan ekonomi di sektor nasional dan internasional.

Kriminalisasi dari pencucian uang itu sendiri termaktub dalam Pasal 3 UU PTPPU, Pasal 4 UU PTPPU, dan Pasal 5 UU PTPPU. Pasal tersebut mengatur kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tidak mudah untuk dideteksi oleh penegak hukum sehingga uang tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah. *Predicate crime* atau tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 2 UU PTPPU. Ada sekitar 26 tindak pidana asal. Salah satu tindak pidana asal yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam buku Potret Perdagangan Satwa Liar di Indonesia (2016) yang ditulis Arief Santosa, menyebutkan bahwa perputaran uang dari perdagangan illegal satwa liar di pasar gelap diperkirakan mencapai nilai 7,8 – 19 miliar dollar Amerika Serikat setiap

tahunnya.<sup>14</sup> Sedangkan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyatakan bahwa kerugian yang didapatkan negara Indonesia mencapai lebih dari 9 triliun per tahun. Bisnis yang meraup untung tinggi ini mengancam keberlangsungan kehidupan satwa panji seperti harimau, gajah, semua jenis badak, dan satwa lain yang memiliki fungsi kunci bagi ekosistem dan keanekaragaman hayati.<sup>15</sup>

Kejahatan pencucian uang telah masuk kelompok kegiatan organisasi kejahatan transnasional sebagai kejahatan yang mendunia. Kejahatan tersebut sangat mempengaruhi masyarakat internasional. Pencucian uang menimbulkan ancaman dalam berbagai aspek kehidupan seperti keamanan, kestabilan nasional dan internasional, mengorbankan penduduk, memperangkap dan bahkan memperbudak golongan masyarakat seperti wanita dan anak-anak dalam pekerjaan illegal di berbagai bidang.<sup>16</sup> Hal ini juga mendorong International Monetary Fund untuk selama 15 tahun terakhir membantu membentuk kebijakan *Anti Money Laundering* di kalangan domestik dan internasional.<sup>17</sup> Dunia internasional memprihatinkan kejahatan pencucian sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensi yang begitu luas.<sup>18</sup>

Penegak hukum dalam praktik perdagangan satwa yang dilindungi cenderung masih menggunakan UU KSDAHE dimana hanya mencantumkan

---

<sup>14</sup> Nur Arinta, *Perdagangan Illegal Satwa Liar: Dari Pasar Pindah ke Gawai*, [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id), 13 Novemebr 2018, h.1, dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>15</sup> Nur Arinta, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Arief Amrullah, *Op.cit.*, h. 7.

<sup>17</sup> IMF, *IMF and Against Money Laundering and The Financing of Terrorism*, [www.imf.or](http://www.imf.or), 8 Maret 2018, h.1, dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>18</sup> Arief Amrullah, *Op.cit.*, h. 13.

sanksi pidana maksimal saja tidak terdapat sanksi minimal. Penegak hukum juga menentukan tercapainya penegakan hukum pidana konservasi sumber daya hayati, hal ini berkaitan dengan profesionalitas dalam menegakan hukum.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana perdagangan satwa liar dilindungi pada undang-undang tersebut diatur pada Pasal 40 ayat 2 UU KSDAHE yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KSDAHE serta Pasal 33 ayat (3) UU KSDAHE dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Pidanaan dan masalah pidana dalam undang-undang tersebut menganut sistem perumusan pidana kumulatif sehingga hakim menjatuhkan kedua sanksi pidana yakni penjara dan denda.<sup>20</sup>

Sebenarnya masih banyak Undang-Undang yang dapat dikenakan pada pelaku seperti Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perdagangan menetapkan larangan pembatasan perdagangan barang/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan tumbuhan, dan lingkungan hidup dikarenakan dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dapat merusak keseimbangan ekosistem alam, dan instrumen lain seperti Undang-Undang terkait perdagangan

---

<sup>19</sup> S. Endang Prasetyawati, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Tentang Kejahatan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati, eJournal Undip, Vol 44, No 22, 2015, h 7.

<sup>20</sup> Benny Karya Limantara, Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya PengangguanaanTindak Pidana Satwa yang Dilindungi di Indonesia, Law Reform eJournal Undip, Vol 10, No 1, 2014, h 8.

satwa di luar negeri. Bahkan perdagangan satwa yang dilindungi dapat menjadi tindak pidana asal dalam kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Sejarah terbaru dalam rangka penegakan hukum kejahatan satwa dilindungi di Indonesia pada kasus Ramli di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Pada 7 Juni 2018, majelis hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung menjatuhkan putusan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 100 juta kepada terpidana Ramli pelaku penadah perdagangan ilegal satwa trenggiling dan beruang madu. Hal ini merupakan tuntutan dan putusan tertinggi dalam catatan kejahatan terhadap satwa liar yang menggunakan UU KSDAHE.<sup>21</sup>

Untuk pertama kalinya perdagangan satwa liar yang dilindungi menggunakan pendekatan tindak pidana pencucian uang. Hal ini terjadi pada kasus Ali Honopiah, seorang anggota polisi berpangkat brigadir di Mapolres Indragiri Hilir, divonis tiga tahun penjara untuk kasus perdagangan trenggiling.<sup>22</sup> Sedangkan pada kasus pencucian uang ia divonis dua tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU PTPPU sebagaimana diputus di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, pada 6 November 2018. Pelaku mendapat hukuman yang bertambah berat, karena sebelumnya juga telah divonis tiga tahun penjara di Pengadilan Negeri Pelalawan, karena terbukti memperdagangkan satwa dilindungi.<sup>23</sup> Dalam kasus ini perdagangan juga dilakukan oleh warga negara Malaysia. Sehingga, pendekatan

---

<sup>21</sup> Fitriani D. Kurniasari, WWF Berikan Penghargaan pada Penegak Hukum Sijunjung, [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id), 10 Agustus 2018, h.1, dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>22</sup> [http://www.sipp.pn-pekanbaru.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://www.sipp.pn-pekanbaru.go.id/index.php/detil_perkara), dikunjungi pada tanggal 15 Februari 2020.

<sup>23</sup> Koko triarko, Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Dijerat UU Pencucian Uang, [cendananews.com](http://cendananews.com), 8 November 2018, h. 1, dikunjungi pada tanggal 20 Agustus 2019.

tindak pidana pencucian uang masih sangat minim diberlakukan pada kejahatan lingkungan khususnya tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan melawan hukum formil, karena terdapat perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang.<sup>24</sup> Lembaga penegak hukum perlu berkolaborasi dengan membangun kekuatan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan berbagai peraturan yang ada. Salah satunya dengan konsisten menggunakan instrumen pencucian uang berdasarkan UU PTPPU.<sup>25</sup> Hal ini bertujuan untuk dapat menelusuri otak kejahatan. Aktifitas pencucian uang berjalan dengan sangat terorganisir, melibatkan banyak pihak, dan memiliki tugas masing-masing. Kejahatan seperti ini disebut dengan sindikat atau jaringan.<sup>26</sup>

Kasus perdagangan ilegal satwa merupakan kejahatan terorganisasi karena objeknya bisa berpindah hingga ke luar negeri dan itu melibatkan banyak pihak. Ada banyak pihak yang terlibat pada jaringan perdagangan ilegal satwa liar, mulai dari pemburu, pengepul (*middleman*), oknum yang terlibat dalam proses distribusi satwa, manufaktur (untuk produk dari bagian tubuh satwa), pemasaran, hingga ekspor dan bisnis ritel.<sup>27</sup> Terlebih lagi beberapa produksi produk mewah yang

---

<sup>24</sup> Arif Firmansyah Herliyanto, Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi, *Jurisdiction*, Vol 2, No 3, 2019, h 14.

<sup>25</sup> Nur Arita, PPATK : Mari Bersama Stop Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Hingga ke Akarnya, [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id), 21 Desember 2018, h.1, dikunjungi pada 21 Agustus 2019.

<sup>26</sup> Rohim, *Modus Operandi*, Cet. I, Alta Utama, Depok, 2017, h 139.

<sup>27</sup> IMF, IMF and Against Money Laundering and The Financing of Terrorism, [www.imf.or](http://www.imf.or), 8 Maret 2018, h.1, dikunjungi pada 20 Agustus 2019.

bernilai tinggi didapat atau diproses dengan jalan paling kontroversial.<sup>28</sup> Perburuan binatang pada jaman dahulu bertujuan untuk dikonsumsi, namun hal ini mulai bergeser untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik.

Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan maka semakin mahal harganya.<sup>29</sup> Pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa yang dilindungi harusnya juga dikenakan pada setiap subyek yang terlibat di dalamnya. Terlebih lagi, pembeli bisa saja merupakan warga negara asing karena modus promosi telah menggunakan media massa atau online dan efek terbesarnya yakni kerugian negara atas perdagangan satwa dilindungi. Tanpa penegakan hukum yang tegas, maka pelaku dapat menggunakan keuntungan finansialnya untuk memperkuat jaringan mereka.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan satwa liar dilindungi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa liar dilindungi berimplikasi tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>28</sup> Drude-Katrin Planthrin, *Animal Ethics and Welfare in Fashion And Lifestyle Industries*, h. 53, < <http://adrude.dk/wp-content/uploads/2012/12/Animal-Ethics-and-Welfare-in-the-Fashion-and-Lifestyle-Industries-Green-Fashion-2016.pdf>>.

<sup>29</sup> Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto, *Op. Cit.*, hal 2.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa perdagangan satwa liar dilindungi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa liar dilindungi berimplikasi tindak pidana pencucian uang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perdagangan satwa liar dilindungi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa liar dilindungi berimplikasi tindak pidana pencucian uang.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) dimana ditujukan untuk menemukan kebenaran koherensi.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis menganalisa dan mengkaji aturan-aturan baik perundang-undangan, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang bermasalah dan memprediksi pengembangan di masa depan.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi. Cet. 9*, kencana Prenadamedia group, Jakarta, 2014, h. 47.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>31</sup> Adapun pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk suatu permasalahan yang memiliki regulasi dan kemudian menggunakan regulasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>32</sup> Terutama mengenai konsep asas kepastian hukum dan asas keadilan guna menghadapi isu hukum yang diteliti.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Guna memecahkan isu hukum dan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 133.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 135.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 181.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoratif*, artinya mempunyai otoritas, dimana terdiri dari perundang-undangan, catatan-caatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapaun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
- l. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan/Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Sedangkan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang bertujuan dimaksudkan untuk membantu kelengkapan hukum primer, sehingga dapat mendukung analisis permasalahan di atas yang meliputi literatur, jurnal hukum, buku, pendapat ahli, artikel, teori hukum, serta surat kabar secara teks maupun yang diperoleh melalui internet yang

berkaitan dengan perdagangan satwa liar dilindungi yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum baik bahan-bahan hukum primer atau bahan-bahan hukum sekunder dilakukan dengan menginventarisasi baik peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, maupun literatur hukum terkait. Lalu dilakukan seleksi berdasarkan isu hukum yang dibahas di dalam penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang telah diseleksi digunakan serta dianalisa untuk menemukan penyelesaian secara sistematis dan sesuai dengan kerangka pokok bahasan.

#### **1.5.5 Analisa Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentsi yang menjawab isu hukum.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>34</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan norma.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Dalam skripsi ini, pembahasan dalam bab yang keseluruhannya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini berarti bahwa tiap bab yang terdapat di depan memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Dalam Bab I, penguraian apa yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi. Dalam pembahasan Bab I yang merupakan Bab Pendahuluan ini, menjelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi yang mengerucut pada ditemukannya perdagangan satwa yang dilindungi berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang. Selain itu, juga diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II, merupakan bab pembahasan isu hukum pertama, yaitu perdagangan satwa liar dilindungi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam subbab-subbab tentang peraturan perundang-undangan yang melarang perdagangan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 213.

satwa liar yang dilindungi dan modus operandi perdagangan satwa liar yang dilindungi sebagai tindak pidana asal pencucian uang.

Dalam Bab III, merupakan pembahasan isu hukum kedua, terkait pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa liar dilindungi berimplikasi tindak pidana pencucian uang. Yang di dalamnya akan diuraikan subbab subbab tentang pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana, serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Dalam Bab IV, merupakan kesimpulan terhadap pembahasan sebelumnya. Selain itu terdapat saran permasalahan yang sedang dibahas.